

**KEPENTINGAN NORWEGIA KERJA SAMA DENGAN INDONESIA
DALAM *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION (REDD+)* Tahun 2015-2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMAD ALFANI ZAINUL MILLAH

19323187

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**KEPENTINGAN NORWEGIA KERJASAMA DENGAN INDONESIA
DALAM *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION (REDD+)* Tahun 2015-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMAD ALEANI ZAINUL MILLAH

19323187

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEPENTINGAN NORWEGIA KERJA SAMA DENGAN INDONESIA DALAM
REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION
(REDD+) 2015-2021**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
10 Januari 2024



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

M.A.P.

[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, sertakutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur Universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

10 Januari 2024,



Muhamad Alfani Zainul Millah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR KATA SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
Foreign Policy Decision Makers (FPDM)	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
2.1. Isu Lingkungan Sebagai Prioritas Dalam Politik Luar Negeri Norwegia	17
2.2. Hubungan Kerja Sama Norwegia dan Indonesia dalam sektor lingkungan	20
2.3. Keterlibatan Norwegia Dalam <i>Reducing Emission From Deforestation And</i>	

<i>Forest Degradation (REDD+)</i>	21
BAB III	29
3.1. Faktor Pengambil Keputusan Lingkungan Norwegia	29
3.2. Faktor Domestik Norwegia	32
3.2.1 Paradoks Norwegia sebagai Negara Produsen Minyak dan Gas	32
3.2.2 Opini Publik	35
3.3. Faktor Internasional	38
3.3.1. Pandangan Norwegia sebagai ‘Moral Superpower’	38
3.3.2. Indonesia sebagai negara pilihan Norwegia untuk melakukan Kerjasama dalam skema REDD+	40
BAB IV	48
2.1. Kesimpulan	48
2.2 Rekomendasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Emisi Gas Rumah Kaca Per Kapita - Indonesia.....	41
Gambar 3 2Laju Deforestasi Indonesia	42

DAFTAR KATA SINGKATAN

REDD+	: Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
COP	: Conference of The Parties
ET	: Emission Trading
JI	: Joint Implementation
CDM	: Clean Development Mechanism
CCS	: Capture and Storage of CO
DNPI	: Dewan Nasional Perubahan Iklim
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
UNFCCC	: United Nations Framework on Climate Change Conference
LoI	: Letter of Intent
FPDM	: Foreign Policy Decision Making
NEMS	: The National Environmental Monitoring System
NORAD	: The Norwegian Agency for Development Cooperation
BAPEDAL	: Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan
PES	: Payment of Environmental Service
FIP	: The Forest Investment Program
FLEGT	: The Forest Law Enforcement, Governance and Trade
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
FPCS	: Forest Carbon Partnership Facility
R-PP	: Readines Preparatio Proposals
MRV	: Measurement, Reporting and Verification
EU ETS	: European Union Emission Trading System
NICFI	: The Norwegian International Climate and Forest Initiative

OECD : Organization for Economic Co-operation and Development
FAO : Food and Agricultural Organization
LULUCF : Land Use, Land-Use Change and Forestry

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pada sektor lingkungan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan perhatian berbagai masyarakat nasional maupun internasional. Isu tersebut mulai diangkat dalam program hubungan internasional tepatnya pada tahun 1970 (Lady, 2018), saat ini rasa empati akan ekosistem lingkungan termasuk permasalahan global karena prosesnya dapat mempengaruhi kehidupan sebab penurunan lingkungan sehubungan dengan luasnya proses ekonomi social dan politik, yang mana tahapan tersebut adalah sumber dari proses ekonomi politik global (Baylis, John dan Steve Smith 2011). Isu lingkungan termasuk suatu isu dunia karena isu lingkungan akan berdampak tidak hanya kepada lingkungan yang bersangkutan melainkan juga berdampak dan dirasakan oleh masyarakat global. Berbagai isu lingkungan yang tengah disoroti oleh masyarakat nasional maupun internasional, seperti isu kebakaran hutan, penebangan hutan secara ilegal yang dapat menyebabkan perubahan iklim secara signifikan. *Reducing Emission from deforestation and Forest Degradation* (REDD) merupakan suatu sistem internasional yang dapat membantu berupa insentif terhadap berbagai negara pemilik hutan hujan tropis contohnya Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ekosistem pada hutan. Pada tahun 2005 tepatnya di Kanada, *Reducing Emission from deforestation and Forest Degradation* (REDD) disahkan pada *Conference of The Parties* (COP) terkait perubahan iklim di wilayah Montreal.

Dua skema Protokol; Kyoto, Joint Implementation (JI) dan Emission Trading (ET) pertama kali dibahas di majelis tinggi perubahan iklim. Tidak

memberikan keuntungan bagi negara pemilik hutan tropis, tetapi hanya menguntungkan negara *Annex I* yaitu negara maju. Atau Mechanism Pembangunan Hijau (CDM), yang merupakan bagian dari Protokol Kyoto, hanya memberikan 1% emisi tahunan negara maju kepada negara berkembang sebagai akibat dari programnya. Program REDD+ berbeda dari program lingkungan lainnya. Protokol Kyoto, misalnya, adalah alat hukum untuk membantu beberapa negara pemilik industri meminimalkan emisi GRK sebanyak 5,2 persen dari tahun 1990. Tujuannya ialah untuk meminimalisir emisi antara lain: oxide, karbon dioksida, hidrofluorkarbon (HFC), sulfur heksafluorida, nitrous, metan dan perfluorocarbon (PFC). REDD mulai berkembang dengan adanya penambahan daerah perkembangan dalam awal rancangan REDD berbentuk peranan pemulihan hutan serta menghutankan kembali, konservasi juga pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan juga meningkatkan cadangan karbon hutan lalu menambahkan tanda *plus* “+” di belakang kalimat REDD (REDD+). REDD sendiri menjadi aspek penting dalam rentetan negosiasi internasional dengan menerapkan Semua negara harus bertanggung jawab atas masalah lingkungan hidup, tetapi dengan pertanggung jawaban yang berbeda-beda menurut peran masing-masing negara, menurut prinsip "kewajiban bersama dengan tanggung jawab yang berbeda". Sebagai contoh, negara-negara maju yang menghasilkan banyak sekali karbon pada hal industry mereka juga bertujuan membantu kehidupannya. Karena mereka ingin mendorong negara maju untuk menjaga kelestarian hutan, mereka memberikan dana dan teknologi kepada negara berkembang.

Pada *Conference of the Parties* (COP) ke 13, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dan sekaligus berusaha untuk memperjuangkan REDD+ agar Indonesia dapat diterima di beberapa negara lain khususnya negara *Annex I*.tentunya dalam skema REDD+ tersebut Indonesia memiliki peran penting karena Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki luas hutan tropika terbesar ketiga didunia, yang terdiri dari 68% darat dengan luas hutan 131.3 juta hektar (Ningsih 2019).

Norwegia adalah negara industri yang dapat dibilang sebagai pemilik industry terkaya di dunia dengan SDA yang melimpah juga keikutsertaannya dalam perindustrian Eropa Barat. Dengan kemajuannya dalam bidang industri, dari tahun 1970 Norwegia memainkan peran penting perekonomiannya dalam bidang minyak lepas pantai. Di sisi lain, dengan pesatnyaNorwegia pada bidang industri, Norwegia mempunyai kebijakan terhadap lingkungan hidup agar dapat memastikan seluruh perindustrian Norwegia tidak bertentangan dengan lingkungan sekitar. Dengan kondisi Norwegia yang seperti itu, maka langkah *Capture and Storage of CO* atau CCS merupakan suatu pilihan yang sangat penting untuk menerapkan sistem juga penyimpanan gas karbon. Kerjasama dalam bidang lingkungan internasional sangat penting untuk menciptakan kemampuan untuk merancang solusi yang efektif untuk berbagai masalah lingkungan yang berdampak pada Perubahan iklim, kehilangan varietas biologi, dan penyebaran zat kimia berbahaya di seluruh dunia Norwegia berperang untuk mendukung kerjasama internasional secara mengikat dalam hal lingkungan.Norwegia dan Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama kurang lebih hampir 60 tahun. Kalimantan Tengah terpilih sebagai wilayah percontohan skema REDD+ sekaligus dengan simbol penandatanganan oleh pihak pemerintah Indonesia dan Norwegia, yang terdiri dari perjanjian untuk memberikan 1M USD apabila Indonesia sukses dalam meminimalisir emisi pada perhutannya. Sesuai

dengan dokumen REDD+, pada saat ini Indonesia telah memasuki tingkat persiapan implementasi REDD+. Hal tersebut karena adanya perbedaan perspektif antara Norwegia dan pemerintahan Indonesia dengan Joko Widodo sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia tidak lagi memfokuskan REDD+ sebagai isu utama dalam kebijakannya. Joko Widodo dengan pemerintahannya yang dilandasi oleh ideologi Nawacita dan Trisakti memfokuskan kebijakannya pada sektor kemaritiman, bahkan isulingkungan pada pemerintahan Joko Widodo sama sekali tidak dicantumkan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan Nomor XIV tahun 2015 terkait berubahnya Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan dibubarkannya Badan Pengelola REDD+ (BP-REDD+). Dengan begitu, kekuasaan yang diatur pengelola REDD+ diambil alih oleh sektor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Siti Nurbaya mengatakan terkait pengalihan wewenang tersebut dapat memperkuat pengoprasian REDD+ di Indonesia juga memperkurang tumpang tindih akan hal tersebut.

Dalam hal tersebut maka sektor pemerintahan Norwegia menanggapi sekaligus menyatakan rasa ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kerjasama bilateral dengan Indonesia mengenai REDD+. Namun perbedaan kebijakan antara Norwegia dan Indonesia kembali terjadi ketika Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Norwegia melakukan pertemuan pada 6 Maret 2015 yang menghasilkan kedua negara tersebut sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerjasama bilateral terkait *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dengan berbagi penyesuaian yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Norwegia memutuskan kerjasama dengan Indonesia dalam

skema *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kebijakan politik luar negeri Norwegia dalam kerjasamanya dengan Indonesia terkait *Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)* pada tahun 2015-2021. Sehingga dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui apa saja kepentingan Norwegia dan bagaimana kelanjutan skema REDD+ Norwegia dalam kerjasamanya dengan Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam menuliskan suatu penelitian, penulis perlu membuat cakupan pada sebuah masalah yang akan dibahas, agar hasil dari penelitian tersebut tidak menyimpang dan terlalu luas dari tujuan utama. Dengan begitu, maka penelitian kali ini akan berfokus pada beberapa bahasan yaitu, menjelaskan bagaimana isu lingkungan menjadi suatu permasalahan dalam ruang lingkup global. Bagaimana efektivitas program-program lingkungan yang dijalani oleh suatu negara. Mengapa REDD+ adalah program yang diambil Norwegia pada kerja samanya dengan Indonesia dalam bidang lingkungan. Lalu apa saja latar belakang faktor kerja sama Norwegia dengan Indonesia yang telah berjalan dari tahun 2010. Faktor-faktor apa saja yang membuat Norwegia memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam program *Reducing Emission from deforestation and Degradation (REDD+)* pada tahun 2015-2021 di masa kepresidenan Joko Widodo dan mengapa Indonesia adalah salah satu negara tujuan Norwegia untuk melakukan kerja sama

dalam program *Reducing Emission from deforestation and Degradation* (REDD+). Teori dan determinan yang digunakan adalah teori dari Alex Mintz dan Karl DeRouen menjelaskan secara kompleks FPDM dalam *Understanding Foreign Policy Decision Making* adalah sebuah buku yang terbit pada tahun 2010. Teori tersebut memiliki beberapa variabel yaitu lingkungan pengambil Keputusan, faktor internasional, faktor psikologi dan faktor domestik. Sesuai dengan data yang saya dapatkan, saya hanya menggunakan tiga variabel saja yaitu Faktor lingkungan pengambil keputusan dan faktor domestik menentukan mengapa Norwegia terlibat dalam kerja sama REDD+, sedangkan faktor internasional secara spesifik membahas mengapa negara tujuan dari kerja sama tersebut adalah Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini disusun tidak lepas dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan barometer dan kajian. Terdapat berbagai penelitian yang memaparkan terkait Kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam hal kehutanan, degradasi penyelesaian yang dikerjakan REDD+, konservasi hutan yang ada di Indonesia dan berbagai kepentingan yang diambil oleh Indonesia berkenaan dengan kerjasamanya dengan Norwegia. Selain itu, terdapat berbagai tulisan yang tidak berkenaan dengan skema REDD+ Indonesia Norwegia namun disisi lain tulisan tersebut membahas tentang perubahan iklim yang terjadi akibat adanya degradasi hutan yang ada di Indonesia. Demikian dengan adanya tulisan-tulisan dari para peneliti terdahulu, banyak beberapa informasi yang membantu dalam menyelesaikan penelitian.

Yang pertama adalah tulisan dari Nadhea Lady (Lady 2018) tahun 2018 dengan judul “Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema *Reducing Emission*

from Deforestation and Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. Secara spesifik tulisan tersebut membahas mulai dari permasalahan lingkungan yang mulai menjadi focus utama di tahun 1980 dimana pada saat itu UNFCCC diratifikasi kemudian dibentuk Protokol Kyoto lalu lahirnya REDD sebagai sistem penting dalam hal mencegah pemanasan global juga penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian jurnal tersebut menjelaskan terkait Norwegia sebagai Negara Annex 1 dalam skema Protokol Kyoto memiliki wewenang dalam meminimalisir emisi karbon, tetapi Norwegia membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan sekaligus membayar hutang karbon terhadap dunia, dengan demikian Norwegia memilih kerjasama dengan Indonesia dalam skema REDD yang dimulai dari dibentuk *Letter of Intent* pada bulan Mei 2010, perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga fase. Hingga saat ini kerjasama antara kedua negara tersebut berjalan dengan aturan dalam perjanjian yang telah ditetapkan.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini, penelitian terdahulu berfokus pada apa yang dilatarbelakangi kedua negara tersebut dalam menjalankan skema REDD+, program apa saja yang diambil oleh Norwegia dan Indonesia pada skema REDD+, kendala dan tingkat keberhasilan. Sedangkan penelitian yang saya buat berfokus pada sudut pandang Norwegia, kepentingan apa saja yang membuat Norwegia memilih bekerjasama dengan Indonesia dalam skema REDD+.

Kemudian yang kedua ditulis oleh Wira Fadhil Satwika (Wira Fadhil Satwika, and Ika Riswanti Putranti 2020) yang berjudul *Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia*. Artikel tersebut berisikan

penelitian terkait komitmen Indonesia dalam mematuhi perjanjian kerjasama REDD+ dengan menggunakan teori kepatuhan. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Indonesia telah membuktikan perannya terhadap perjanjian melalui jenis kepatuhan *treaty-induced compliance*, yaitu dengan cara melihat bagaimana perjanjian tersebut dilibatkan dalam kebijakan nasional, Indonesia menyikapi perjanjian sesuai dengan tujuan yang ada dalam *Letter of Intent* (LoI) serta terjadinya perubahan kualitas iklim lingkungan yang lebih baik karena turunnya angka deforestasi. Dengan begitu *Letter of Intent* (LoI) memberi pengaruh sangat signifikan terhadap pengaruh deforestasi, konfensi lahan gambut dan degradasi hutan melalui skema REDD+ yang telah dijalankan oleh Indonesia.

Terdapat perbedaan antara artikel yang ditulis oleh Wira Fadhil Satwika dengan proposal penelitian ini, perbedaan tersebut terletak pada fokus permasalahan, artikel yang ditulis oleh Wira Fadhil Satwika berfokus pada komitmen Indonesia dalam mematuhi perjanjian kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Berbeda dengan penelitian kali ini yang berfokus pada apa kepentingan Norwegia bekerjasama dengan Indonesia pada skema kerjasama *Reducig Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+) menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* (FPDM).

Yang ketiga yaitu ditulis oleh Mesi Fransiska Berutu (Berutu 2016) dengan judul *Kepentingan Pemerintah Norwegia Dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui Mekanisme REDD+*. Tulisan tersebut menjelaskan tentang eksistensi Norwegia sebagai negara yang memiliki kebijakan terhadap lingkungan hidup di dunia. hal ini terjadi karena adanya perhatian yang sangat sensitive, baik dari pemerintah ataupun dari

masyarakatnya terhadap lingkungan, sehingga Norwegia Norwegia dengan pemerintahannya memiliki sistem tujuan yang baik terhadap lingkungan. Tulisan tersebut menjelaskan terkait permasalahan hutan yang dialami oleh Indonesia tentang degradasi dan deforestasi telah berakibat secara global, hal tersebut merupakan landasan utama terjadinya kerjasama antara kedua negara tersebut dalam bidang lingkungan menggunakan mekanisme REDD+. Terjadinya kerjasama tersebut bukan karena keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap bantuan internasional, tetapi Norwegia memiliki kepedulian penuh terhadap hutan.

Terdapat perbedaan antara tulisan Mesi Fransiska Berutu dengan penelitian saat ini, tulisan Mesi Fransiska Berutu menjelaskan terkait kepentingan Pemerintah Norwegia dalam kerjasama penanganan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia melalui mekanisme REDD+ sedangkan penelitian kali ini berfokus pada bagaimana kepentingan Norwegia terhadap skema kerjasama *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+) menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* (FPDM). Terdapat persamaan diantara kedua peneliti yaitu kedua peneliti sama-sama menggunakan skema yang sama yaitu skema REDD+ tetapi menggunakan teori yang berbeda.

1.6 Kerangka Pemikiran

Foreign Policy Decision Makers (FPDM)

Alex Mintz dan Karl DeRouen menjelaskan secara kompleks FPDM pada *Understanding Foreign Policy Decision Making* sebuah buku yang terbit pada tahun 2010. Mereka mendefinisikan FPDM sebagai pilihan atau keputusan yang diambil oleh individu, grup atau koalisi yang mempengaruhi kebijakansuatu negara dalam level internasional. Terdapat empat determinan dalam pengambilan kebijakan luar negeri di antaranya lingkungan pengambilan keputusan, faktor psikologi, faktor

internasional dan faktor domestik (Alex Mintz, Karl DeRouen 2010).

1. Lingkungan pengambil keputusan (Decision Environment)

Pada lingkungan pengambil keputusan tersusun menjadi dua bagian yang berhubungan yaitu tingkat analisis (*level of analysis*) dan tipe keputusan. Tipe Keputusan meliputi Keputusan sekali pakai (*one-shot*), Keputusan interaktif, keputusan berurutan, Keputusan berurutan interaktif dan keputusan kelompok. Adapun pada tingkat analisis sendiri terdapat tiga bentuk yaitu individual, grup atau koalisi. Penulis akan menempatkan **Keputusan kelompok** dari determinan *type of decisions* (tipe Keputusan) sebagai tingkat analisis tulisan kali ini. Keputusan kelompok sendiri dapat diartikan bahwa hadirnya suatu Keputusan berasal dari adanya kombinasi dorongan antara individu, lembaga birokrasi dan koalisi. Dengan demikian tulisan ini akan berfokus pada bagaimana Perdana Menteri, Lembaga Birokrasi dan Lembaga non-pemerintah memutuskan Norwegia kerja sama dengan Indonesia dalam skema *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*.

2. Faktor Psikologi (Psychological Factors)

Dalam faktor ini terdapat beberapa poin variabel yang tersedia seperti; konsistensi kognitif, situasi yang timbul, emosional, gambar-gambar (*images*), sistem dan skema kepercayaan, analogy dan pembelajaran, kepribadian pemimpin yang terakhir gaya kepemimpinan. Dalam penelitian kali ini, saya tidak menggunakan determinan faktor psikologi karena faktor tersebut tidak berkesinambungan dengan penelitian saya.

3. Faktor Internasional (International Factors)

Begitupun pada bagian faktor internasional juga terdapat beberapa

determinan penentu FPDM menurut Mintz. Diantaranya adalah pencegahan, kompetisi persenjataan, kejutan strategis, aliansi dan bentuk rezim rival. Dari beberapa faktor determinan tersebut penulis akan memfokuskan pada determinan **aliansi** determinan aliansi disini memiliki arti yaitu perjanjian antar negara, penandatanganan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan negara-negara dalam aliansi tersebut. Dengan demikian, Norwegia dan Indonesia membentuk suatu aliansi untuk menjalankan suatu program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) sebagai kerja sama dalam bidang lingkungan.

4. Faktor Domestik (Domestic Factor)

Mintz dan DeRouen menetapkan beberapa determinan penentu FPDM pada faktor domestik diantaranya kondisi ekonomi (taktik pengalihan), kepentingan ekonomi, opini publik, siklus elektoral dan *Two-Level games*. Pada tulisan ini penulis akan menggunakan **kepentingan ekonomi dan opini public** sebagai determinan penentu FPDM. Kepentingan ekonomi suatu negara seringkali mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakannya. Dalam hal tersebut, Norwegia memiliki kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hal kerjasamanya yang dilakukan dengan Indonesia akan memberikan keuntungan. Adapun opini public disini berfungsi untuk memberikan dorongan kepada perdana Menteri untuk mengambil sebuah Keputusan.

Berdasarkan hasil riset yang saya peroleh, penelitian dengan judul “Kepentingan Norwegia Kerja Sama dengan Indonesia dalam *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) Tahun 2015-2021 hanya menggunakan tiga dari empat determinan yang saya jelaskan di

atas. Karena data yang telah saya peroleh hanya menyangkut pada tiga variabel yang telah saya jelaskan diatas.

1.7 Argumen Sementara

Norwegia adalah negara Semenanjung Skandavia ujung barat tepatnya berbatasan dengan Finlandia, Swedia dan Russia. Negara tersebut menduduki peringkat negara terkaya didunia dengan menghasilkan minyak bumi serta gas alam perkapita terbesar selain negara-negara Timur Tengah. Dengan kekayaan industri yang sangat maju, menghasilkan banyak sekali emisi gas yang terbuang dari industri tersebut menyebabkan ekosistem lingkungan memburuk. Dengan begitu, Kerjasama dengan beberapa negara adalah Langkah Norwegia bertujuan untuk meminimalisir emisi gas yang dihasilkan oleh industrinya sendiri. Program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) adalah suatu program lingkungan yang diambil oleh Norwegia untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Norwegia dan Indonesia menjalin Kerja sama dalam program REDD+ meliputi tiga fase yaitu: fase kesiapan, fase implementasi dan fase pembayaran berbasis hasil. *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) adalah teori yang digunakan untuk menjawab penelitian ini, teori tersebut memiliki empat determinan yaitu, lingkungan pengambil Keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor domestik. Dari keempat determinan tersebut hanya lingkungan pengambil Keputusan, faktor internasional dan faktor domestic saja yang diambil. Faktor lingkungan pengambil keputusan dan faktor domestik menentukan mengapa Norwegia terlibat dalam kerja sama REDD+, sedangkan faktor internasional secara spesifik membahas mengapa negara tujuan dari kerja sama tersebut adalah Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara pilihan Norwegia untuk melakukan

kerja sama bilateral dalam bidang lingkungan kaca. Terdapat beberapa faktor atau alasan Norwegia menjalin kerjasama dengan Indonesia. *Pertama*, Indonesia adalah negara termasuk pemilik hutan terbesar di dunia, *Kedua*, Indonesia mengajukan skema pembiayaan sesuai dengan keinginan pemerintah Norwegia dan *Ketiga*, Norwegia ingin membayar hutang kepada dunia atas emisi yang dihasilkan dari perindustrian Norwegia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode yang dipakai dalam penelitian kali ini, melalui pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pendekatan dengan cara menggabungkan serangkaian berbagai prinsip, pengertian gagasan-gagasan dengan berbagai praktik sosial melalui beberapa cara juga strategi agar menghasilkan suatu pengetahuan. Untuk melakukan penelitian tersebut, diharuskan agar memiliki integritas secara individu dan dapat bersosialisasi dengan pihak lain (Neuman 2012) pada dasarnya, metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang didasari oleh pengumpulan data, interpretasi, dan menganalisis data yang berupa non-statistik. Selanjutnya, terdapat tiga cara pengumpulan data khususnya dalam metode penelitian kualitatif yaitu dokumen, observasi dan wawancara (Creswell 2014) dengan begitu, peneliti dapat dengan mudah meneliti suatu penelitian dan memudahkan peneliti mendapatkan sumber baik sekunder maupun primer.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Norwegia berperan sebagai subjek dalam penelitian ini. Sementara objeknya adalah kerjasama bilateral terhadap *Reducing Emission from deforestation and Forest Degradation*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya, metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang didasari oleh pengumpulan data, interpretasi, dan menganalisis data yang berupa non-statistik. Selanjutnya, terdapat tiga cara pengumpulan data khususnya dalam

metode penelitian kualitatif yaitu dokumen, observasi dan wawancara (Creswell 2014) dengan begitu, peneliti dapat dengan mudah meneliti suatu penelitian dan memudahkan peneliti mendapatkan sumber baik sekunder maupun primer.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat dinamis, sehingga berbagai langkah dalam proses penelitian dapat berubah saat masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Contohnya, jika teori penelitian berubah, maka pengumpulan data juga mungkin berubah karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait topik yang telah dibahas secara menyeluruh.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memakai sistematika penulisan yang didalamnya terdapat lima bagian utama pembahasan. Pada **BAB I** pembahasan terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Yang dimana, penulis menjelaskan terkait masalah secara singkat terkait kondisi wilayah perhutanan yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan secara singkat tentang kerjasama internasional serta menjelaskan terkait kerjasama yang dijalani oleh Norwegia dan Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi tingkat emisi karbon khususnya di bagian hutan wilayah Indonesia. Selain latar belakang, terdapat pertanyaan dalam penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran guna untuk menganalisa permasalahan yang berlandaskan padateori, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan terkait konteks kebijakan lingkungan Norwegia.

BAB III penulis menganalisis faktor-faktor Norwegia memutuskan kerja sama dengan Indonesia dalam skema *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*.

BAB IV bab terakhir merupakan bab penutup yang di dalamnya terdapat saran dan kesimpulan atas karya ilmiah.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH NORWEGIA TERHADAP LINGKUNGAN

2.1. Isu Lingkungan Sebagai Prioritas Dalam Politik Luar Negeri Norwegia

Norwegia merupakan negara yang terletak di wilayah ujung barat Semenanjung Skandavia tepatnya berbatasan dengan negara Rusia, Swedia dan Finlandia. Norwegia menganut sistem negara demokrasi konstitusional dengan Oslo sebagai ibukota negaranya. Negara terkaya di dunia memiliki usia rata-rata, standar hidup, dan standar kesehatan (Pusdiklatwas et al., 2016). Perkapita negara tersebut penghasil yang sangat besar dari sektor minyak bumi dan gas alam gas di luar Timur Tengah. Mereka juga memiliki banyak cadangan minyak bumi, air segar, makanan laut, dan gas alam.

Norwegia sangat peduli dengan masalah lingkungan hidup dan memiliki banyak tujuan, termasuk membangun manajemen lingkungan dalam kehidupan dunia dan variabelitas biologi yang baik. Daulat Kerajaan Norwegia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi konsentrasi GRK pada atmosfer. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah kerusakan iklim yang disebabkan oleh manusia. Norwegia percaya bahwa dengan kondisi lingkungan yang baik sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan, mencapai pembangunan global, dan membantu menciptakan stabilitas dan keamanan negara. (Utami et al., 2023).

Norwegia memiliki banyak kebijakan lingkungan karena reputasinya sebagai negara yang sangat peduli terhadap lingkungan. T. Jagland, perdana menteri pemerintahan Norwegia pada tahun 1996, menegaskan bahwa sudut pandang terkait ilmu lingkungan perlu dilihat dengan jelas lalu dibentuk dalam

masa panjang. Akibatnya, Jagland mengeluarkan *official report* tentang Sistem Pengawasan Lingkungan Nasional (NEMS). dengan tujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan Norwegia. Setelah masa pemerintahan Jagland berakhir, pada tahun 1997, tahun tersebut Norwegia dijuluki sebagai negara pertama yang membentuk kementerian tingkat kabinet dengan tanggung jawab penuh terhadap berbagai permasalahan lingkungan. Norwegia dipimpin oleh perdana menteri dari Partai Demokrat Kritisen yaitu Menurut Kjell Magne Bondevik, emisi gas rumah kaca harus segera dikurangi karena perubahan iklim adalah masalah terbesar. Bondevik mendukung kebijakan proaktif terhadap lingkungan hidup dan kebijakan sumberdaya alam yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut mementingkan tindakan proaktif dengan tujuan untuk menjaga serta mengendalikan lingkungan juga sumber daya alam demi keseimbangan ekologi jangka panjang. Pada tahun 2000 Norwegia lalu dipimpin oleh Jens Stoltenberg Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh (Berutu 2016). Stoltenberg menegaskan ingin menjadikan Norwegia sebagai negara pelopor terkait kebijakan lingkungan. Hal itu terlihat dari bagaimana Stoltenberg dengan pemerintahannya membangun suatu konsep pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan baik di negaranya maupun di dunia untuk generasi selanjutnya. Pemerintah dan masyarakat domestik Norwegia menilai terhadap isu lingkungan sebagai isu yang sangat penting, sehingga masyarakat dan pemerintah Norwegia memberikan perhatian yang sensitif terhadap lingkungan (Jon Birger, 2004). Hal tersebut membuat Norwegia memiliki sistem regulasi yang baik, sistem regulasi yang baik didukung oleh rendahnya kepadatan penduduk ditambah dengan pemanfaatan peralatan *hydroelectric* yang kuat, membuat Norwegia menjamin negaranya memiliki kualitas lingkungan yang sangat baik.

Kerjasama merupakan pilihan Norwegia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tingkat internasional, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperbaharui kondisi lingkungan negara-negara dan menjaga lingkungan global. Dengan begitu, Kebijakan kerja sama internasional dan pembangunan internal Norwegia tidak sepenting kebijakan sistem lingkungan dan sumber daya. Norwegia memprioritaskan kerjasamanya dengan negara-negara berkembang dalam sektor lingkungan antara lain:

1. Meminimalisir kondisi udara
2. Skema penerapan yang konsisten
3. Menjaga pengguna kerukunan hayati secara konsisten
4. Menjaga warisan budaya

Dengan poin-poin tersebut, Norwegia mendukung penuh upaya untuk menurunkan laju emisi negara tropis seperti Brasil, Republik Kongo, dan Indonesia. Karena dalam hal ini, hutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencegah perubahan iklim (Lady 2018).

2.2. Hubungan Kerja Sama Norwegia dan Indonesia dalam sektor lingkungan

Dinamika hubungan kerjasama antara Norwegia dan Indonesia dimulai pada Januari 1951. Dalam beberapa tahun terakhir Norwegia dan Indonesia memiliki peningkatan hubungan kerjasama yang sangat pesat. Berikut ini merupakan rentetan kerjasama yang dijalani antara Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemerintah Republik Indonesia pada sektor lingkungan:

1. Pada 7 Mei 1998, adanya kesepakatan kerja sama antara *The Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD) bersama Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dengan tujuan untuk menangani kebersihan produksi khususnya di Provinsi Riau. Kerjasama tersebut disahkan di Jakarta, Indonesia.
2. Pada 27 Maret 2007, terdapat deklarasi antara Perdana Menteri Norwegia dan Presiden Republik Indonesia berkenaan dengan isu-isu Perubahan Energi dan Perubahan Iklim.
3. Pada 27 April 2009, adanya kesepakatan antara *The Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD) dan Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan bantuan proyek Demonstrasi Peremajaan Energi Taman Teknologi Baron berbasis Generasi Tenaga Listrik Hybrid. Kerjasama tersebut disepakati di Oslo, Norwegia. Kawasan Taman Teknologi Baron adalah model Kawasan mandiri dengan menggunakan skema kelistrikan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Lady 2018).

4. Pada 26 Mei 2010, awal terjadinya Kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+).

2.3. Keterlibatan Norwegia Dalam *Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation* (REDD+)

A. *Reducing Emision From Deforestation And Forest Degradation*

(REDD+)

Negara berkembang telah banyak menunjukkan komitmen mereka untuk melawan perubahan iklim melalui program dan intervensi yang berbeda. Seperti *Payment of Environmental Service (PES)*, *the Clean Development Mechanism*, *the Forest Invesment Program (FIP)*, *The Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)* dan mekanisme lainnya. Pada beberapa negara, mekanisme dan inisiasi tersebut belum efektif dan efisien dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Adanya deforestasi disebabkan oleh dua aktivitas. *Pertama*, aktivitas tindakan langsung seperti pengambilan kayu bakar ekspansi pertanian, pertambangan, pembakaran liar dan pembangunan infrastruktur. *Kedua*, aktivitas tindakan tidak langsung seperti lemahnya penegakan hukum terhadap lingkungan, meningkatnya jumlah penduduk, kemiskinan dan korupsi. Deforestasi telah menyumbangkan lebih dari 17% emisi gas rumah kaca terhadap global. Selama tahun 1990-an deforestasi menghasilkan kurang lebih 2 miliar CO₂, hampir mencapai 2Gt CO₂ dalam kurun waktu tahun 2000 dan 2005. Berbagai kebijakan telah diterapkan dan dijalankan, tetapi jalannya deforestasi belum berkurang secara signifikan pada negara-negara berkembang seperti negara bagian Asia Tenggara

dan Asia Timur pada tahun 1990 sampai 2015 mengalami peningkatan 1,1% luas hutan. Hilangnya daerah pepohonan global pada tahun 2016 mencapai 29,7 juta ha, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (Andoh & Lee, 2018). Mengurangnya luas hutan pada daerah-daerah tersebut diakibatkan oleh deforestasi yang muncul dari penebangan liar, pertanian, pertambangan dan penebangan liar.

Deforestasi dan degradasi hutan yang berjalan tanpa adanya pengurangan sangat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan penghidupan bagi masyarakat adat atau pedesaan yang kehidupannya tergantung pada penghasilan hutan. Maka dari itu, negara-negara berkembang perlu meningkatkan program dan menjalankan program tersebut secara efektif untuk menghindari adanya permasalahan hutan serta dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) hasil dari persetujuan KTT Bumi adalah suatu komitmen politik internasional yang diakui secara universal terkait masalah perubahan iklim. Tujuan dari Komite Perubahan Iklim Dunia (UNFCCC) adalah untuk memastikan bahwa tingkat gas rumah kaca yang dihasilkan tidak berdampak negatif pada iklim dunia. Konvensi tersebut diratifikasi oleh 50 negara pada 21 Maret 1994, menambah total 192 negara yang berpartisipasi dalam UNFCCC. Forum pengambil keputusan tertinggi UNFCCC, *Convention of Parties (COP)* agenda rutin tahunan. Pada COP ke 3 tahun 1997, Protokol Kyoto dibuat dengan tujuan memanager anggota UNFCCC tentang stabilitas emisi gas rumah kaca agar tidak lebih dari 5% dari tahun 2008 hingga 2012.

Pada tahun 2012 berakhirnya masa perjanjian Protokol Kyoto. Masyarakat global merasakan kekurangan terhadap implementasi yang dilakukan oleh program

tersebut. Dengan begitu, negara-negara di seluruh dunia mempersiapkan program pengganti Protokol Kyoto dengan harapan melanjutkan tujuan dari perjanjian Protokol Kyoto. *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) lahir sebagai pengganti Protokol Kyoto, *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) adalah sistem untuk negara-negara maju pemilik industri agar meminimalisir emisi gas rumah kaca terhadap beberapa negara berkembang seperti Brazil, Meksiko, Gabon, Kamerun, Indonesia, Republik Kongo, Kosta Rika Papua Nugini, Republik Demokrat Kongo, Peru, sebagai pemilik hutan yang ada di dunia. REDD+ dianggap sebagai mekanisme hemat biaya untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan menghentikan deforestasi dan degradasi hutan. Selain lembaga internasional, Bank Dunia dan PBB melalui *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dan UN-REDD Program menawarkan dukungan keuangan, logistik, dan teknis kepada negara-negara berkembang melalui program REDD+. Program REDD+ berkembang dan melahirkan tiga fase berdasarkan perjanjian Cacun pada COP 16 tahun 2010 (Rajamani, 2011) di Meksiko yaitu:

- *The Readiness Phase* (Fase Kesiapan)

Fase Persiapan terdiri dari pengembangan dan perancangan terhadap *Readiness Preparation Proposals* (R-PP) dan *National REDD+ Strategy* (NRS). R-PP memiliki tujuan untuk menguraikan sistem, pelajaran, proses utama, konsultasi pemilik kepentingan dan aktivitas pengembangan kapasitas yang diperlukan negara untuk mengimplementasikan program REDD+ secara efektif. Sedangkan NRS memiliki tujuan untuk merumuskan tujuan dan visi REDD+ serta

intervensi dalam program tertentu untuk menghindari adanya degradasi dalam perhutanan, hal tersebut meliputi naiknya stok karbon hutan, konservasi hutan, dan pengelolaan kelestarian hutan. Untuk selanjutnya, dokumen tersebut memiliki tujuan untuk menguraikan sistem pembentukan, pengukuran, pemantauan, verifikasi pengurangan emisi karbon dan pelaporan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan konflik, pembagian manfaat dan menjaga sistem informasi tergantung pada keadaan nasional.

Dalam fase kesiapan ini, negara-negara mitra REDD+ perlu merancang beberapa strategi sebagai berikut

- a. Strategi nasional dan tujuan nasional yang berkenaan dengan tindakan untuk menangani antara lain:
 1. Identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan.
 2. Menangani permasalahan penguasa lahan.
 3. Mengatur pengelolaan hutan.
 4. Perlindungan yang memastikan terhadap masyarakat adat yang terlibat sepenuhnya.
 5. Pertimbangan gender.
- b. Menentukan tingkat acuan emisi nasional dan subnasional.
- c. Membentuk sistem *Measurement, Reporting and Verification* (MRV) pada tingkat nasional dan subnasional.
- d. Membentuk program informasi *Safeguard* (keamanan) untuk memberikan informasi terkait kepatuhan dalam menjalankan

rentetan pada skema REDD+.

- *The Implementation Phase* (Fase Implementasi)

Fase Implementasi merupakan fase lanjutan dari fase pertama yang meliputi reformasi kebijakan dan *National REDD+ Strategy* (NRS) (A. & (eds.), 2008) pada fase implementasi, terjadinya pengembangan kapasitas serta pengembangan teknologi melalui sistem transfer dari beberapa negara dan menetapkan sistem percontohan dengan tujuan untuk mempraktekan program REDD+. "*Results-based demonstration activities*" adalah suatu program REDD+ dengan artian mengharapkan REDD+ memberikan hasil yang sesuai dengan data. Mengukur berapa banyak emisi karbon yang ada dan berapa banyak karbon tambahan yang terjadi setelah melalui proses penyerapan konservasi hutan (Eleonor Baldo-Soriano, 2012). Suatu sistem diperkenalkan secara jelas berkenaan dengan laporan pengukuran dan pengukuran karbon sesuai dengan kerangka *Monitoring, Reporting, Verification* (MRV) yang telah ditetapkan.

- *The Result Based Payment Phase* (Fase Pembayaran Berbasis Hasil)

Pada fase ketiga, REDD+ terdapat realisasi program *accounting phase* yang berfungsi sebagai penjumlahan data karbon yang dilepaskan dan penjumlahan emisi karbon. Hasil dari sistem *Monitoring, Reporting, Verification* (MRV) yang telah dilakukan pada fase kedua, akan diamati lalu ditentukan berapa jumlah yang harus dikeluarkan sebagai kompensasi untuk berjalannya kegiatan REDD+ pada suatu negara.

Dari ketiga fase yang telah dijelaskan di atas, bagi negara yang mengikuti program REDD+ tentunya harus menjalankan fase sesuai dengan urutan yang telah ada, negara-negara yang terikat pada program tersebut harus memulai dari fase pertama, apabila telah terverifikasi dengan jelas, suatu negara memulai fase kedua dan ketiga. Jadi, dilarang bagi setiap negara yang mengikuti program REDD+ memulai dari fase kedua atau ketiga sebelum memenuhi atau menjalankan fase pertama.

B. Kerja Sama Norwegia dan Indonesia Pada Skema *Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)*.

Keterlibatan Norwegia terhadap permasalahan internasional pada dasarnya terjadi karena adanya kepentingan. Hal tersebut tidak lepas dari suatu negara menjadikan kepentingan sebagai dasar program dalam menentukan suatu kebijakan dengan tujuan untuk menyelesaikan isu internasional atau domestik negara tersebut. Ketentuan kondisi dunia dipenuhi dengan adanya sifat saling membutuhkan antara negara satu dan lainnya. Negara berperan sebagai objek tertinggi tidak menjalankan kebijakan secara individu, tetapi memilih program kerjasama baik kerjasama bilateral atau kerjasama multilateral. Upaya dalam menjalankan pencapaian dilakukan oleh Norwegia pada Lembaga UNFCCC didasari atas naiknya emisi Norwegia yang disebabkan oleh terjadinya konsumsi energi yang cukup besar contohnya seperti pengeboran minyak lepas pantai dan bidang industri lainnya yang dimiliki Norwegia, menjadi dasar kepentingan Norwegia atas implikasinya terhadap rezim lingkungan tingkat internasional (Faghmarul Ilmiah, 2017).

Pemerintah Norwegia berpartisipasi dalam diskusi global tentang perubahan iklim. Pemerintah Norwegia telah meratifikasi Protokol Kyoto, sebuah forum internasional yang berfokus pada penurunan emisi gas global. Ini menunjukkan fokus Norwegia tidak memikirkan terkait hal domestiknya saja, tetapi juga dalam ranah internasional, dengan berinvestasi dalam proyek pengembangan lingkungan yang bertujuan untuk menjadikan Norwegia sebagai negara bebatuan. Norwegia berpartisipasi dalam ranah global dengan mengikuti sistem *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). REDD+ merupakan sistem inisiatif global bermaksud agar meminimalisir emisi yang berasal dari permasalahan dan perubahan ekosistem hutan. Peran penting Norwegia dalam *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) sangat menguntungkan terhadap berbagai negara pemilik hutan hujan tropis untuk mencegah adanya perubahan iklim. Norwegia telah berpartisipasi dalam REDD+ melalui berbagai mekanisme, termasuk menyediakan dana dan dukungan teknis kepada negara-negara yang mengikuti program tersebut.

Norwegia telah memberikan kontribusi pendanaan terbesar untuk negara-negara yang berkontribusi dalam program REDD+ (Parker et al., 2009). Pada tahun 2008 Norwegia mendirikan program *The Norwegian International Climate and Forest Initiative* (NICFI) berfokus dalam meminimalisir emisi deforestasi dan degradasi hutan. Norwegia telah menyepakati perjanjian bersama negara-negara pemilik hutan hujan tropis seperti Indonesia dan Brazil. Kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam program REDD+ melahirkan beberapa tahapan. Dua tahapan

pertama dilakukan kurang lebih tiga tahun enam bulan dengan, tahapan pertama dilakukan dengan cara mempersiapkan Langkah awal tujuan REDD+ sampai akhir tahun 2010, Langkah kedua dilakukan kurang lebih satu tahun lamanya dari 2011 hingga 2012. Selama Langkah tersebut kedua negara menjalankan tugasnya masing-masing tanpa adanya hambatan. Langkah ketiga, adalah Langkah pembayaran berbasis hasil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menganggap penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 29% hingga akhir tahun 2020..

BAB III

FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN NORWEGIA BEKERJA SAMA DENGAN INDONESIA DALAM REDD+ TAHUN 2015-2021

3.1. Faktor Pengambil Keputusan Lingkungan Norwegia

Narasi tentang lingkungan yang berkelanjutan dan perubahan iklim telah sejak lama menjadi isu utama dalam perpolitikan domestik Norwegia. Hal ini membuat isu lingkungan direpresentasikan dengan jelas oleh Perdana Menteri Norwegia sendiri dan partai-partai politik yang terlibat di dalam *Storting* atau parlemen Norwegia. Walaupun demikian, posisi Norwegia sebagai produsen minyak dan gas membuat pertumbuhan produksi minyak bumi Norwegia tidak dapat diabaikan demi mencapai tujuan lingkungan. Akibatnya, partai politik yang mendukung kebijakan untuk mengurangi emisi pun mendukung pengembangan minyak dan gas di Norwegia.

Sebagai contoh adalah Partai Buruh, yang didukung oleh serikat dari pekerja industri minyak, yang memastikan kebijakan yang diambil oleh *Storting* tetap stabil dan tidak merugikan sektor industri minyak bumi, tetapi juga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, terlepas dari partai manapun yang memimpin pemerintahan Norwegia (Sæther 2017 dalam Lahn 2019, 20). Begitu pula dengan Partai Konservatif dan Partai Kemajuan. Di sisi lain, terdapat partai-partai politik skala kecil yang memiliki kebijakan lingkungan yang tegas untuk mengurangi emisi sehingga cenderung keras terhadap aktivitas eksplorasi minyak dan gas. Sebagai contoh adalah Partai Sosialis Kiri, Partai Liberal, dan Partai Kristen Demokrat (Lahn 2019, 20). Dengan kata lain, terlepas dari partai yang mendominasi pemerintahan Norwegia, isu lingkungan dan perubahan iklim tetap menjadi salah

satu isu utama, terlebih dengan adanya dukungan dari masyarakat domestik Norwegia.

Akan tetapi, pada proses pengambilan keputusan di Norwegia, perlu dilihat adanya pengaruh dari organisasi non-pemerintah. Sebagai contoh adalah ForUM (*Norwegian Forum for Development and Environment*), yang merupakan asosiasi dari organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan dan lingkungan. ForUM memiliki relasi yang cukup dekat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Norwegia. Perwakilan ForUM memiliki wewenang untuk menjadi delegasi dan mengikuti pertemuan ataupun diskusi bersama dengan pemerintah Norwegia di lingkup rezim lingkungan internasional. Bahkan, pemerintah Norwegia juga turut membiayai aktivitas lingkungan yang dilakukan di bawah asosiasi ForUM (Rosendal 2007, 6). Sebagai contoh, Pada 2010 ForUM berpartisipasi dalam memperkuat *National Contact Point* (NCP) dengan cara memperbaharui struktur komposisi, administrasi dan anggaran NCP. Partisipasi ForUM dalam hal tersebut adalah memutuskan dukungan Keputusan, dan mengikuti restrukturisasi program (Norway, p. 4).

Dalam hal ini, pemerintah turut diuntungkan melalui kerja samanya dengan ForUM karena ForUM memiliki perwakilan ahli yang dikerahkan ke kementerian terkait. Selain itu, ForUM memiliki jaringan internasional yang terbentuk dengan organisasi-organisasi lain sehingga dinilai memberikan keuntungan dalam negosiasi bagi pemerintah Norwegia (Rosendal 2007, 6). Kedekatan ForUM dengan pemerintah Norwegia secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana pemerintah bersikap dalam memandang isu lingkungan. Oleh karena itu, kondisi tersebut berdampak pada proses pengambilan keputusan di Norwegia, khususnya terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan.

ForUM juga mempublikasikan laporan individual mengenai hasil tinjauan kebijakan lingkungan Norwegia. Melalui laporan tersebut, ForUM menyebutkan perlunya implementasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penghentian deforestasi. ForUM juga mendorong pemerintah Norwegia untuk lebih aktif dalam membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan reforestasi (ForUM n.d., 109). Untuk itu, ForUM meminta komitmen pemerintah Norwegia dalam mendistribusikan bantuan dana sebesar NOK 3 miliar/tahun untuk program REDD+ di negara berkembang dan meminta agar bantuan dana bagi program REDD+ dimasukkan ke dalam anggaran bantuan pembangunan luar negeri (ForUM n.d., 99).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keputusan Norwegia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+ didasari oleh adanya pengaruh dari ForUM terhadap pemerintah Norwegia. Dalam hal ini, ForUM memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah, mulai dari mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan lingkungan, hingga mengalokasikan dana untuk program REDD+ bagi negara-negara berkembang. Aktor lain, seperti partai politik dan badan pemerintahan lainnya, dinilai tidak terlalu signifikan. Hal tersebut karena terlepas dari aktor yang menguasai pemerintahan Norwegia, isu lingkungan tetap menjadi isu penting yang menjadi bagian dari politik pemerintahan Norwegia, sehingga perubahan pemerintahan tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan kebijakan. Berkaitan dengan Indonesia, keputusan Norwegia dipengaruhi oleh faktor lingkungan internasional, yakni dari Indonesia sendiri, yang dijelaskan dalam subbab lain.

3.2. Faktor Domestik Norwegia

3.2.1 Paradoks Norwegia sebagai Negara Produsen Minyak dan Gas

Norwegia merupakan negara dengan ambisi kepemimpinan lingkungan di lingkup global yang kuat. Di sisi lain, Norwegia adalah negara pengusaha dan eksportir minyak terbesar di dunia. Dua kondisi tersebut memunculkan situasi yang mana membuat Norwegia memiliki sudut pandang yang kontradiktif dalam kebijakan perubahan iklimnya. Di satu sisi, terdapat konsensus politik di Norwegia yang menyatakan bahwa negara tersebut perlu untuk mempertahankan kepemimpinannya di lingkup kebijakan lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan Norwegia secara aktif dalam rezim iklim internasional, termasuk di antaranya dengan menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius dan pemberian bantuan luar negeri bagi negara berkembang untuk implementasi kebijakan lingkungan (Lahn 2019, 5).

Sebaliknya, Norwegia sebagai negara produsen minyak dan gas juga mendapatkan dukungan besar untuk mempertahankan industri minyak dan gas yang kuat. Untuk mencapai kondisi lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan dekarbonisasi yang dilakukan dengan cara membatasi segala bentuk ekstraksi sumber daya energi, kemudian beralih menggunakan sistem energi yang ramah lingkungan. Namun, hal tersebut dinilai beresiko bagi perekonomian Norwegia yang sebagian besar pendapatannya berasal dari industri minyak dan gas. Oleh karena itu, Norwegia pun mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang aktif di lingkup global untuk mengimbangi emisi yang dikeluarkan dari aktivitas ekonominya, yang selanjutnya disebut sebagai ‘paradoks Norwegia’ (Lahn 2019, 7).

Industri minyak dan gas mulai menjadi sumber pendapatan nasional utama Norwegia sejak penemuan ladang bahan bakar fosil di wilayah Norwegia pada awal dekade 1970-an. Saat ini, produksi minyak Norwegia merepresentasikan 2% dari total permintaan minyak global. Walaupun tidak besar—dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memproduksi 18% dari minyak global—Norwegia memiliki peran negatif dalam produksi emisi gas rumah kaca global (Lee 2021). Sejak tahun 2000, Norwegia berupaya untuk mengurangi produksi minyak, tetapi justru meningkatkan produksi gas alam. Pada sektor gas alam, Norwegia telah berhasil mengekstraksi 112,3 miliar meter kubik minyak ekuivalen, menjadikannya produsen gas terbesar ketujuh dan eksportir terbesar ketiga, dengan pasar utama adalah negara-negara Eropa (Lahn 2019, 8).

Peran perekonomian Norwegia sangat dipengaruhi oleh sektor industri minyak dan gas yang berkontribusi penting bagi kehidupan masyarakat Norwegia, terlebih dengan sistem kesejahteraan Norwegia yang dinilai sebagai satu dari yang paling baik di dunia. Bahkan, Norwegia memiliki sistem pendidikan dan kesehatan terbaik di dunia, yang membuat tingkat keamanan sosial masyarakat Norwegia terbilang tinggi. Berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas, pengurangan produksi dari industri tersebut memiliki dampak signifikan bagi Norwegia, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya diuntungkan dengan adanya sistem kesejahteraan (Lee 2021).

Dalam lingkup domestik, pemerintah telah berupaya untuk menciptakan kebijakan lingkungan yang komprehensif. Sebagai contoh adalah 60,8% dari penggunaan energi Norwegia dihasilkan dari sumber energi baru terbarukan. Norwegia juga memanfaatkan wilayah geografisnya, dengan pesisir pantai yang

panjang, untuk mengembangkan sumber energi angin. Selanjutnya, Norwegia mengembangkan teknologi dan infrastruktur khusus untuk menyimpan karbon di landasan kontinen Norwegia, yang mana setiap tahunnya dapat menyimpan hingga 400.000 ton karbon (Lee 2021). Akan tetapi, kebijakan tersebut justru diimbangi dengan dependensi yang besar terhadap industri bahan bakar fosil, yang membuat posisi Norwegia terhadap isu lingkungan menjadi tidak konsisten.

Norwegian Oil and Gas Association, organisasi utama yang mengelola industri minyak dan gas di Norwegia, kerap memberikan justifikasi bagi aktivitas produksi minyak bumi Norwegia. Organisasi tersebut menyatakan bahwa dalam skenario yang mana emisi berkurang sesuai dengan target sebesar 1.5°C hingga 2°C, konsumsi minyak global akan tetap tinggi hingga beberapa dekade setelahnya. Kondisi itu membuat permintaan minyak global harus tetap terpenuhi, tetapi dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Organisasi tersebut juga menyatakan peran ekspor gas Norwegia, yang disebut memproduksi emisi dalam jumlah lebih rendah, terhadap peralihan penggunaan batu bara di Eropa (Lahn 2019, 18).

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah menggunakan dana *sovereign wealth fund*, yang sebagian dihasilkan dari pendapatan ekspor bahan bakar fosil, untuk mengimplementasikan berbagai aksi dengan tujuan menangani dampak dari perubahan iklim. Norwegia beranggapan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukannya, yaitu dengan eksploitasi minyak dan gas, telah memberikan *safety net* bagi masyarakat Norwegia, sehingga dana tersebut juga perlu digunakan untuk membantu masyarakat internasional dalam mencapai netralitas karbon. Dengan

kata lain, dana tersebut dapat menjadi katalis dalam membantu mencapai investasi menuju lingkungan yang berkelanjutan (Lee 2021).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa walaupun Norwegia memproduksi emisi sangat besar yang bersumber sebagai akibat dari produksi minyak dan gas, Norwegia berkomitmen untuk tetap berkontribusi dalam ranah internasional untuk meminimalisir emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu pertumbuhan produksinya. Perubahan iklim sendiri berpengaruh terhadap kondisi lingkungan Norwegia. Namun, mengurangi produksi dan ekspor bahan bakar fosil akan berdampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan Norwegia. Karena mengurangi emisi domestik dinilai memunculkan kerugian, Norwegia memutuskan untuk mengurangi emisi di lingkup internasional dengan cara memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan, salah satunya adalah REDD+ di Indonesia.

3.2.2 Opini Publik

Isu lingkungan menjadi salah satu isu penting bagi masyarakat di negara-negara OECD, tanpa terkecuali Norwegia, setidaknya sejak akhir dekade 1980-an atau awal dekade 1990-an. Perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan semakin jelas dengan adanya Pertemuan Rio pada tahun 1992. Pada periode tersebut, sebanyak 72% masyarakat Norwegia menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan sebelum mengimplementasikan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, sebanyak 66% masyarakat Norwegia menyatakan bahwa mereka memandang isu pemanasan global sebagai masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang serius (Andresen and Butenschøn 2001, 342).

Kekhawatiran masyarakat terhadap isu lingkungan mendorong pengambil keputusan untuk menyesuaikan kebijakannya demi mempertahankan legitimasi politiknya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang memasukkan kebijakan lingkungan dalam kampanyenya dengan target yang ambisius. Kondisi ini, ditambah dengan aktivisme organisasi non-pemerintah di bidang lingkungan dan persepsi publik, turut berpengaruh terhadap pembentukan citra kepemimpinan Norwegia di isu lingkungan (Andresen and Butenschøn 2001, 343).

Walaupun tidak sepopuler sebelumnya, kekhawatiran lingkungan dan dukungan terhadap kebijakan terkait iklim masih tinggi di masyarakat Norwegia. Pandangan tersebut terlebih muncul pada generasi muda Norwegia yang merasa bahwa isu lingkungan merupakan isu penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan kritik pemuda terhadap kebijakan politisi untuk melanjutkan eksplorasi minyak, yang mana kritik tersebut ditunjukkan melalui kampanye dan tuntutan hukum terhadap pemerintah (Neslen 2016). Di samping itu, pemuda juga mulai menargetkan perusahaan ataupun pebisnis untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mereka menganggap bahwa jika permasalahan lingkungan tidak diselesaikan sejak dini, generasi mereka akan menjadi pihak yang menghadapi dampak nyatanya (Young-Powell 2016).

Aktivisme masyarakat terkait perubahan iklim terlihat jelas pada isu eksplorasi minyak dan gas. Pada tahun 2016, organisasi pemuda Nature and Youth mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Norwegia terkait keputusan eksplorasi minyak di Laut Barents yang dinilai melanggar konstitusi dan Perjanjian Paris. Nature and Youth menyebut pemerintah Norwegia sebagai hipokrit, karena kebijakannya yang dinilai tidak sesuai dengan citra Norwegia sebagai *role model*

dalam bidang kebijakan lingkungan (Neslen 2016). Selanjutnya, pada tahun 2019, populasi usia muda memobilisasi demonstrasi skala besar di berbagai wilayah di Norwegia yang menuntut untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas (Lahn 2019, 23). Situasi ini menunjukkan bahwa isu lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim, masih menjadi isu penting bagi masyarakat.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh *Centre for International Climate and Environmental Research* (CICERO) yang berpusat di Oslo, pada tahun 2019, sebanyak 69,4% responden menyatakan bahwa aktivitas manusia saat ini berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim. Lebih lanjut, sebagian besar responden setuju bahwa masyarakat secara menyeluruh memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, ditandai dengan 67,4% responden yang menyatakan perlunya kebijakan untuk mengurangi emisi. Dalam survei tersebut, hanya 8,3% responden merasakan ketidaksetujuan dengan pernyataan terkait pengurangan emisi (Kjørstad 2020).

Survei Barometer Iklim yang dilakukan oleh pusat penelitian Kantar pada tahun 2019 juga menyatakan hal serupa, yang mana 49% responden menyebut bahwa perubahan iklim merupakan isu penting dalam politik Norwegia, salah satunya ditandai dengan kebijakan pengurangan emisi yang dikeluarkan oleh partai-partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum. Melalui survei tersebut, masyarakat secara garis besar menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani permasalahan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang dialami oleh Norwegia. Kritik terbesar adalah bahwa pemerintah Konservatif, yang pada periode tersebut menguasai pemerintahan Norwegia, ‘terlalu banyak bicara tetapi tidak cukup melakukan aksi’, sehingga masyarakat menuntut adanya tindakan yang lebih serius dari pemerintah (Berglund 2019).

Dengan berdasar pada opini tersebut, pemerintah Norwegia pun sepakat untuk memperkuat upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu, Norwegia pun menjadi lebih aktif dalam mekanisme kerja sama lingkungan internasional.

3.3. Faktor Internasional

3.3.1. Pandangan Norwegia sebagai 'Moral Superpower'

Norwegia merupakan negara pemasok minyak dan gas global yang juga patuh terhadap rezim lingkungan internasional menunjukkan bahwa Norwegia memosisikan diri sebagai negara yang bertanggung jawab dan responsif terhadap kekhawatiran publik terkait isu lingkungan. Hal ini menunjukkan karakter kebijakan Norwegia yang didasarkan pada bagaimana ia memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia mencapai target untuk menjadi pemimpin dalam isu lingkungan global.

Pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Norwegia salah satunya didasari oleh tujuan untuk membentuk *self-image* yang baik. Ini ditunjukkan dengan pernyataan Parlemen Norwegia pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa sejak awal dekade 1990-an, Norwegia dibangun sebagai '*international brand*', yang mana Norwegia membentuk citra sebagai negara pendonor dan pecinta perdamaian, yang memiliki tujuan mulia dalam komunitas internasional. Citra tersebut selanjutnya diwujudkan dalam kebijakan *engagement* yang dilakukan oleh Norwegia sejak berakhirnya Perang Dingin. Norwegia pun mendeklarasikan diri sebagai *superpower* di bidang bantuan pembangunan luar negeri, termasuk di antaranya di bidang lingkungan (Nilsen 2010, 45).

Pemerintah Norwegia secara eksplisit menyatakan ambisinya untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan lingkungan di lingkup global. Ambisi tersebut dimulai sejak akhir dekade 1980-an dengan terjadinya peristiwa Chernobyl dan hujan asam, penemuan lubang ozon, dan *Brundtland Report*—pertumbuhan alga secara pesat di North Sea—yang selanjutnya mendorong kemunculan aktivisme hijau di negara-negara OECD, dengan Norwegia sebagai tokoh utamanya. Bahkan, pada pemilihan tahun 1989, isu lingkungan menjadi salah satu isu utama bagi masyarakat, dibuktikan dengan 72% masyarakat menyatakan akan memprioritaskan kebijakan perbaikan lingkungan dibanding kebijakan pertumbuhan ekonomi (Andresen and Butenschøn 2001, 342). Menanggapi situasi tersebut, Norwegia, melalui *White Paper No. 46* menjelaskan ambisinya untuk menjadi pemimpin dalam kebijakan lingkungan di lingkup internasional (Rosendal 2007, 442).

Kebijakan luar negeri Norwegia didominasi oleh pandangan moral bahwa Norwegia tengah melakukan proyek mulia. Pandangan tersebut menggambarkan Norwegia sebagai ‘pahlawan di era globalisasi yang berjuang demi masyarakat miskin di dunia’ (Tvedt 2009, dalam Nilsen 2010, 49). Kondisi tersebut yang selanjutnya diterjemahkan pada kontribusi Norwegia dalam inisiatif-inisiatif global, salah satunya adalah REDD. REDD dinilai memberikan pengaruh dan prestise bagi Norwegia dan perwakilan Norwegia dalam negosiasi internasional terkait lingkungan dan iklim. Norwegia secara umum juga memperoleh timbal balik positif dari masyarakat internasional karena inisiatif REDD. Hal ini berkaitan dengan *self-image* yang diciptakan oleh Norwegia (Nilsen 2010, 54).


Dalam program REDD+, Norwegia juga masih menjalankan perannya sebagai *moral superpower*. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan

bantuan bagi negara berkembang agar bisa mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang baik. Norwegia menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara yang peduli akan isu lingkungan, yang jika tidak ditangani, akan memberikan dampak bagi masyarakat internasional. Selain itu, Norwegia juga menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara yang mendukung pembangunan di negara-negara berkembang melalui pemberian bantuan dalam program REDD+.

3.3.2. Indonesia sebagai negara pilihan Norwegia untuk melakukan Kerjasama dalam skema REDD+

Bagi Norwegia, Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global. Ini disebabkan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca tertinggi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, khususnya di tanah gambut tropis. Mantan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg menyatakan bahwa penting bagi Norwegia untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mengurangi deforestasi agar reduksi emisi gas rumah kaca dapat tercapai dengan signifikan (Norwegian Office of the Prime Minister 2010).

Gambar 3 1 Emisi Gas Rumah Kaca Per Kapita - Indonesia



Sumber: Ritchie & Roser (n.d.)

Indonesia adalah negara dengan denah wilayah perhutanan terbesar, dimana pada tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menyatakan akan Indonesia memiliki 132,9 juta hektar wilayah hutan (Ardiansyah 2014). Namun, dari luas wilayah tersebut, hanya sepertiga bagian yang merupakan hutan primer, sedangkan sepertiga lainnya dipenuhi oleh vegetasi selain hutan, dan sepertiga yang lain merupakan area yang telah ditebang. pada objek lain, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar di dunia dengan luas 20 juta hektar atau 50% dari hasil tanah gambut tropis di dunia (Ardiansyah 2014).

Penelitian dari *Food and Agricultural Organization* (FAO) menyebutkan bahwa tutupan hutan Indonesia menurun drastis dalam 40 tahun terakhir, yakni dari semula 74% menjadi 54% (Basuki, et al. 2022, 2). Tutupan hutan sendiri diartikan sebagai hutan primer yang masih memiliki vegetasi hutan dan belum tereksplorasi. Hal ini menandakan bahwa jumlah hutan yang primer di Indonesia berkurang 20% dalam kurun waktu 40 tahun, yang mana sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia. Tingkat deforestasi di Indonesia cenderung fluktuatif, yang mana pada tahun 2013-2014, tingkat deforestasi Indonesia adalah 0,4 juta hektar, lalu melonjak menjadi 1,09 juta hektar pada tahun 2014-2015, kemudian kembali menurun pada tahun 2015-2016 dengan 0,63 juta hektar (KLHK 2020). Walaupun Indonesia masih memiliki wilayah hutan tropis yang luas, yakni sebesar 94,1 juta hektar atau dikatakan besar setelah Kongo juga Brazil, aktivitas deforestasi dan degradasi hutan dapat mengurangi wilayah tersebut, khususnya pada area dengan kebutuhan tutupan hutan dan rehabilitasi yang besar (Basuki, et al. 2022, 2).

Sejak tahun 2001, wilayah tutupan pohon di Indonesia berkurang seluas 29,4 juta hektar, atau setara dengan produksi emisi hingga 21,1 giga ton CO₂e. Kehilangan wilayah tutupan pohon terbesar terjadi pada tahun 2016, yang mana

jumlah tutupan pohon yang hilang mencapai 2,42 juta hektar (Global Forest Watch n.d.).

Gambar 3 Laju Deforestasi Indonesia



Sumber: Global Forest Watch (n.d.)

Hutan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2003, nilai ekspor produk kehutanan Indonesia mencapai USD 6,6 miliar atau 16% dari total ekspor non-minyak dan gas (Ardiansyah 2014). Hal itu membuat banyak orang menyalahgunakan wilayah hutan dengan tujuan ekonomi. Padahal, peningkatan aktivitas pembangunan di sektor kehutanan yang tidak ramah lingkungan dinilai berdampak signifikan bagi berkurangnya wilayah hutan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht menyatakan bahwa hilangnya wilayah hutan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh penebangan ilegal yang selanjutnya berdampak pada dibukanya hutan primer yang sebelumnya tidak tereksploitasi (Ardiansyah 2014). Kondisi itu kemudian berdampak pada degradasi hutan dan deforestasi.

Salah satu aktivitas yang dinilai paling berpengaruh terhadap sektor kehutanan Indonesia adalah konversi wilayah hutan dan lahan gambut sebagai akibat dari ekspansi produksi minyak kelapa sawit. Indonesia sendiri memiliki area

lahan kelapa sawit terbesar di dunia, yakni 7,8 juta hektar pada tahun 2010 (Ardiansyah 2014). Perluasan lahan kelapa sawit menyebabkan deforestasi karena umumnya lahan yang digunakan merupakan lahan gambut yang kemudian ditebang dan dibakar, menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Emisi tidak hanya diproduksi ketika proses tersebut terjadi, melainkan juga hingga seluruh material organik membusuk, yang mana proses tersebut dapat berlangsung hingga ratusan tahun (RAN n.d.). Hal ini membuat pengelolaan sektor kehutanan Indonesia menjadi penting bagi kebijakan penanggulangan perubahan iklim global.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki porsi paling besar dalam emisi gas rumah kaca Indonesia. Pada tahun 2015, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor tersebut mencapai 1,15 miliar ton. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan sektor kedua dengan produksi gas rumah kaca terbanyak di Indonesia, yaitu sektor kelistrikan, yang memproduksi gas rumah kaca sebesar 196,26 juta ton (Ritchie and Roser n.d.). Hingga tahun 2020, Indonesia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutannya, ditandai dengan besaran emisi sebanyak 499,3 juta ton pada tahun 2020. Walaupun demikian, Indonesia masih menjadi negara dengan emisi dari sektor kehutanan terbesar ketiga dalam lingkup global.

Jumlah emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh sektor kehutanan Indonesia dinilai sangat tinggi. Pada periode tahun 2010-2016, rata-rata emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan Indonesia mencapai 0,71 Gt CO₂e (KLHK 2018). Emisi karbon yang dihasilkan oleh deforestasi di Indonesia mencapai 6-8% dari total emisi global (RAN n.d.). Oleh karena itu, mengurangi emisi gas rumah kaca merupakan hal penting dalam isu lingkungan global. Hal tersebut karena hutan tropis memiliki peran besar dalam menyimpan karbon, yaitu hingga 40 miliar ton

karbon per tahun (Adinugroho, et al. 2019). Semakin banyak wilayah hutan produktif yang dapat menyimpan karbon, semakin sedikit jumlah karbon yang dilepaskan, yang dinilai mempengaruhi perubahan iklim global.

Akan tetapi, Bank Dunia melaporkan bahwa konversi lahan dan deforestasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mencapai dua juta hektar. Hal itu berdampak pada emisi simpanan karbon Indonesia dalam jumlah yang signifikan. Emisi dari deforestasi, yang disebut sebagai sektor LULUCF (*Land Use, Land-Use Change, and Forestry*), di Indonesia mencapai 34% dari emisi LULUCF global (World Bank 2009). Sebanyak 75% dari emisi kehutanan berasal dari aktivitas deforestasi dan konversi lahan, sedangkan 23% lainnya berasal dari konsumsi energi berkaitan dengan kehutanan, dan 2% lainnya berasal dari proses industrial kehutanan. Emisi dari deforestasi dan konversi lahan memiliki porsi yang besar karena aktivitas tersebut umumnya melibatkan pembakaran hutan yang mengeluarkan 3.000-9.000 juta ton CO₂e ke atmosfer (Measey 2010, 37).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi deforestasi dengan cara mengenakan kebijakan dan regulasi baru untuk melindungi hutan dan menyebarluaskan tentang penggunaan lahan yang berkelanjutan. Selain pemerintah, organisasi non-pemerintah seperti WWF dan Conservation International juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mendukung pembangunan lahan yang berkelanjutan. Akan tetapi, terlepas dari upaya tersebut, laju deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut karena penebangan liar dan pembukaan lahan terus-menerus dilakukan oleh aktor swasta. Di samping itu, upaya pemerintah untuk menegakkan regulasi dinilai kurang tegas. Akibatnya, permasalahan deforestasi di Indonesia pun belum dapat terselesaikan.

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Secara garis besar, instruksi tersebut memuat perintah dari Presiden Joko Widodo terhadap Menteri KLHK untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang sebelumnya telah diimplementasikan dengan tujuan untuk memperbaiki ekosistem kehutanan di Indonesia. Instruksi tersebut melarang pembukaan hutan di wilayah tertentu, khususnya hutan primer dan lahan gambut (Setkab 2015).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim Dunia UNFCCC ke-21 yang diadakan pada Desember 2015, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari skenario *business as usual*. Angka tersebut ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan internasional, Indonesia dapat mengurangi emisi hingga 41% di tahun yang sama. Untuk mencapai target itu, salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia adalah sektor kehutanan, yang mana akan ditangani melalui kebijakan *one map*, penetapan moratorium, serta pengelolaan lahan dan hutan produksi (Setkab 2015).

Moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, beserta pernyataan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengatasi permasalahan deforestasi secara bertahap. Hal tersebut guna mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia terkait kerja sama dalam mekanisme REDD+. Pasalnya, Norwegia sempat mengkhawatirkan kemungkinan perubahan komitmen Indonesia karena adanya perubahan pemimpin, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo (Reuters 2015). Dengan adanya moratorium tersebut, Joko Widodo menunjukkan bahwa ia

memiliki kebijakan lingkungan yang sejalan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor di atas, keputusan Norwegia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+ dipengaruhi oleh posisi penting Indonesia dalam kebijakan lingkungan internasional. Hal tersebut karena Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas, yang jika dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan sebagai wilayah penyimpanan karbon, yang kemudian berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca global. Di samping itu, emisi yang dihasilkan Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan memiliki porsi yang besar dalam lingkup global. Menghentikan atau mengurangi emisi yang diproduksi oleh sektor kehutanan Indonesia, sama halnya dengan mengurangi emisi karbon global, sehingga secara tidak langsung berdampak positif bagi semua negara.

Norwegia, sebagai salah satu negara produsen minyak dan gas terbesar di dunia, juga merupakan negara penghasil emisi karbon yang besar dari proses produksi minyak bumi. Namun, mengurangi produksi minyak bumi sama halnya dengan mengurangi pendapatan nasional dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, Norwegia pun mengimplementasikan kebijakan yang kontradiktif, yaitu dengan memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. REDD+ sendiri dipilih karena sektor kehutanan merupakan sektor dengan produksi emisi paling besar di Indonesia. Dengan menargetkan sektor kehutanan Indonesia, diharapkan bantuan yang diberikan oleh Norwegia dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Indonesia. Dengan kata lain, Norwegia dapat berkontribusi dalam pemerintahan kebijakan lingkungan internasional, tanpa secara langsung melakukan kebijakan itu sendiri, khususnya di sektor pengolahan minyak bumi.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang mengapa Norwegia memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia di bawah mekanisme REDD+ pada tahun 2015-2021. Konsep yang digunakan sebagai analisis adalah konsep *foreign policy decision making* milik Alex Mintz dan Karl DeRouen. Dalam hal ini, terdapat tiga faktor utama yang mendasari keputusan Norwegia untuk bekerja sama dengan Indonesia, yang terbagi menjadi faktor pengambil keputusan, faktor domestik, dan faktor internasional. Faktor lingkungan pengambil keputusan dan faktor domestik menentukan mengapa Norwegia terlibat dalam kerja sama REDD+, sedangkan faktor internasional secara spesifik membahas mengapa negara tujuan dari kerja sama tersebut adalah Indonesia.

Faktor pengambil keputusan menjelaskan bahwa keputusan Norwegia dipengaruhi oleh pemerintahan Norwegia, yang juga dipengaruhi oleh asosiasi ForUM. ForUM memiliki relasi yang dekat dengan pemerintah sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bahkan, ForUM juga dapat mengarahkan kebijakan lingkungan pemerintah melalui laporan yang diterbitkannya bersama PBB. Di sisi lain, perbedaan pemerintahan di Norwegia tidak berdampak signifikan dalam pengambilan keputusan karena hampir semua partai yang terlibat dalam politik Norwegia memiliki kebijakan lingkungan yang kuat karena isu lingkungan merupakan isu penting di Norwegia.

Faktor domestik dilihat dari posisi Norwegia sebagai negara produsen minyak dan gas yang menciptakan paradoks dalam kebijakan lingkungan Norwegia; pandangan bahwa Norwegia merupakan *moral superpower* yang melakukan proyek mulia dengan membantu negara berkembang; dan opini publik yang cenderung menginginkan pemerintah untuk lebih aktif dalam isu lingkungan. Ketiga faktor tersebut kemudian menjadi alasan pendorong bagi Norwegia untuk terlibat dalam kerja sama lingkungan dalam bentuk REDD+.

Faktor internasional dilihat dari kondisi Indonesia yang memiliki wilayah hutan yang luas. Hutan Indonesia dapat digunakan untuk menyimpan cadangan karbon dunia. Sebaliknya, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada semakin banyaknya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan. Tingginya emisi sektor kehutanan Indonesia berdampak pada perubahan iklim yang juga mempengaruhi wilayah Norwegia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Norwegia pun memberikan bantuan bagi Indonesia di bawah mekanisme REDD+. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan posisi Norwegia sebagai pemimpin dalam kebijakan lingkungan internasional dan meningkatkan kontribusi Norwegia tanpa perlu mengurangi produksi minyak buminya.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut. Bagi pemerintah Norwegia, diperlukan kebijakan lingkungan yang lebih tegas terkait pengurangan/penghentian eksplorasi minyak dan gas. Hal tersebut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan yang dilakukannya. Bagi pemerintah Indonesia, diperlukan implementasi kebijakan yang tegas dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan untuk menimbulkan efek jera pada

pelaku. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang relevan, pengambilan jangkauan penelitian lain dimana pemerintahan Norwegia dikuasai oleh aktor politik yang berbeda dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai keputusan Norwegia untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam REDD+.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., L. B. Prasetyo, C. Kusmana, and H. Krisnawati. 2019. "Contribution of forest degradation in Indonesia's GHG emissions: Profile and opportunity to improve its estimation accuracy." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 399. doi:10.1088/1755-1315/399/1/012025.
- Affairs, Norwegian Ministry of Foreign. 2018. "Norway in Indonesia ." *Delegation from the Norwegian Parliament visiting Indonesia* .
- Alex Mintz, Karl DeRouen. 2010. *UNDERSTANDING FOREIGN POLICY DECISION MAKING*. New York : Cambridge University Press .
- Andresen, Steinar., and Siri Hals Butenschøn. 2001. "Norwegian Climate Policy: From Pusher to Laggard?" *International Environment Agreements* 1 (1): 337-356. doi:10.1023/A:1011576124137.
- Ardiansyah, Fitriani. 2014. *Climate change: protecting Indonesia's forests for the future*. 31 Januari. Accessed Desember 3, 2023. <https://www.eastasiaforum.org/2014/01/31/climate-change-protecting-indonesias-forests-for-the-future/>.
- Basuki, Imam, Wahyu Catur Adinugroho, Nugroho Adi Utomo, Ahmad Syaugi, Dede Hendry Tryanto, Haruni Krisnawati, Susan C. Cook-Patton, and Nisa Novita. 2022. "Reforestation Opportunities in Indonesia: Mitigating Climate Change and Achieving Sustainable Development Goals." *Forests* 13 (447). doi:10.3390/f1303447.
- Baylis, John dan Steve Smith. 2011. *The Globalization Of World Politics: An Introduction To International Relations fifth edition*. UK: Oxford University Press.
- Berglund, Nina. 2019. *Climate change tops all political issues*. 25 November. Accessed Desember 1, 2023. <https://www.newsenglish.no/2019/11/25/climate-tops-major-political-issues/>.
- Berutu, Mesi Fransiska. 2016. "KEPENTINGAN PEMERINTAH NORWEGIA DALAM KERJASAMA PENANGANAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA MELALUI MEKANISME REDD+." *Journal of International Relations* 11-12.
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. UK: Palgrave Macmillan UK.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

- ForUM. n.d. *17 Goals, 1 Future: How the UN Sustainable Development Goals can be reached in and with Norway by 2030*. Norwegia: Norwegian Forum for Development and Environment. https://www.forumfor.no/assets/docs/SDGs_Forum_lowres.pdf.
- Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedof. 2015. "The Indonesia-Norway REDD+ Agreement: A Glass Half-full." *Central For Global Development* .
- Funch, Michael. 2011. "Everything in Norway is green ."
- Global Forest Watch. n.d. *Indonesia*. Accessed Desember 3, 2023. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>.
- Hariyanto, Roby. 2019. "Peran Norwegia Terhadap Isu Deforestasi Di Indonesia Dalam Skema Reducing Emission from Deforestation And Degradation (REDD+) Periode 2014-2016." 1-19.
- Jordan, Andrew and Duncan Liefferink. 2004. "Environmental Policy in Europe: The Europeanization of National Environmental Policy."
- Julian Celdecott, Mochamad Indrawan, Pasi Rinne and Mikko Halonen. 2011. *Indonesian-Norway REDD+ Partnership : first evaluation of deliverables*. Gaia .
- Kjørstad, Elise. 2020. *Most Norwegians think they have a responsibility to cut greenhouse gas emissions*. 20 Januari. Accessed November 30, 2023. <https://www.sciencenorway.no/climate-climate-change/most-norwegians-think-they-have-a-responsibility-to-cut-greenhouse-gas-emissions/1620122>.
- KLHK. 2020. *Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KLHK. 2018. *The States of Indonesia's Forest 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lady, Nadhea. 2018. "KERJASAMA INDONESIA – NORWEGIA MELALUI SKEMA REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) DALAM UPAYA PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA." *Global Political Studies Jurnal*.
- Lahn, Bård. 2019. *Norwegian petroleum policy in a changing climate*. Oslo, Norwegia: CICERO. <https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2607906/Rapport%202019%2010%20Def%20-%20WEB.pdf?isAllowed=y&sequence=1>.

- Lee, Marvin. 2021. *How Norway's Oil Industry Will Determine Its Future*. 29 Oktober. Accessed Desember 5, 2023. <https://earth.org/how-norways-oil-industry-will-determine-its-future/>.
- Measey, Mariah. 2010. "Indonesia: A Vulnerable Country in the Face of Climate Change." *Global Majority E-Journal* 1 (1): 31-45. https://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/measey_accessible.pdf.
- Ministers, Nordic Council of. 2019. *A GOOD LIFE IN A SUSTAINABLE NORDIC REGION*. Denmark.
- Nations, United. 2002. "Johanesburg Summit 2002: Norway Country Profile."
- Neslen, Arthur. 2016. *Norway faces climate lawsuit over Arctic oil exploration plans*. 18 Oktober. Accessed Desember 1, 2023. <https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/18/norway-faces-climate-lawsuit-over-oil-exploration-plans>.
- Neuman, William Lawrence. 2012. *Basic of Social Research: Qualitive and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Nilsen, Torbjørn Tumyr. 2010. *Landscape of Paradoxes: The Norwegian Climate and Forest Initiative*. Blindern, Norway: Centre for Development and the Environment University of Oslo. http://www.duo.uio.no/publ/sum/2010/103680/MasterxThesix-xTorbjrxnrxTumyrxNilsen_final23.pdf.
- Ningsih, Pramesthi Cahyani Hedhi. 2019. "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+Agreement." *Insignia Journal of International Relations* 84.
- Norwegian Ministry. 2021. *Voluntary National Review 2021 Norway: Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Oslo, Norwegia: Norwegian Ministry. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28233Voluntary_National_Review_2021_Norway.pdf.
- Norwegian Office of the Prime Minister. 2010. *Norway and Indonesia in partnership to reduce emissions from deforestation*. 26 Mei. Accessed November 30, 2023. <https://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2010/norway-and-indonesia-in-partnership-to-r/id605709/>.
- RAN. n.d. *Indonesia, Climate Change, and Rainforests*. San Francisco: Rainforest Action Network. https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/indonesia_climatechange_rainforests.pdf.

- Reuters. 2015. *PM Norwegia: Presiden Jokowi Tekankan Komitmen Lingkungan Hidup*. 16 April. Accessed Desember 4, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/pm-norwegia-presiden-jokowi-tekanan-komitmen-lingkungan-hidup/2720993.html>.
- Ritchie, Hannah, and Max Roser. n.d. *Indonesia: CO2 Country Profile*. Accessed Desember 3, 2023. <https://ourworldindata.org/co2/country/indonesia>.
- Rosendal, G. Kristin. 2007. "Norway in UN Environmental Policies: Ambitions and Influence." *International Environment Agreements: Politics, Law and Economics* 7 (4): 439-455.
- Setkab. 2015. *Inilah Instruksi Presiden Untuk Melanjutkan Moratorium Izin Baru Tata Kelola Hutan*. 24 Mei. Accessed Desember 4, 2023. <https://setkab.go.id/inilah-instruksi-presiden-untuk-melanjutkan-moratorium-izin-baru-tata-kelola-hutan/>.
- . 2015. *Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia Turunkan Emisi 29%*. 1 Desember. Accessed Desember 4, 2023. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-turunkan-emisi-29/>.
- Solsvik, Terje, and Nerijus Adomaitis. 2022. *Norway expects to earn record \$131 bln from oil and gas in 2023*. 6 Oktober. Accessed Desember 5, 2023. <https://www.reuters.com/business/energy/norway-hikes-tax-oil-industry-by-nok-2-bln-2023-2022-10-06/>.
- Wijaya, Lioretta, and Witri Elvianti. 2022. "Factors Behind the Establishment and Fulfillment of Norway-Indonesia REDD+ Partnership (2010-2019)." *Jurnal Asia Pacific Studies* 6 (2): 98-114. doi:10.33541/japs.v6i2.3773.
- Wira Fadhil Satwika, and Ika Riswanti Putranti. 2020. "Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*.
- World Bank. 2009. *Indonesia Rising: Mainstreaming Climate Change for Sustainability*. Jakarta: World Bank Office Jakarta.
- Worldometer. n.d. *Norway Oil*. Accessed Desember 5, 2023. <https://www.worldometers.info/oil/norway-oil/>.
- Young-Powell, Abby. 2016. *Norway is green - but not green enough, say students*. 1 November. Accessed Desember 1, 2023. <https://www.theguardian.com/education/2016/nov/01/norways-young-green-movement-we-cant-have-this-hypocrisy>.